

REKAPITULASI-DPT-PEMILIHAN-PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2024

Kpt 76 Tahun 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76 Tahun 2024 ditetapkan sebagai pelaksanaan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 320/PL.02.1-BA/65/3.2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan PKPU 7 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024

- Lamp. : 1 hlm.